



PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 3 CIBADAK

Jl. Raya Karangtengah No. 691 Telp. 0266-533115 Cibadak Kabupaten Sukabumi

Laman: www.smpn3cbd-citaidola.sch.id

Surel : info@smpn3-citaidola.sch.id/s3citaidola@yahoo.co.id

**PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
SMPN 3 CIBADAK
TAHUN PELAJARAN 2023/2024**

Berdasarkan Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Taman kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi Tahun Pelajaran 2023/2024 dan hasil rapat Dewan Guru SMP Negeri 3 Cibadak, tanggal 09 Juni 2023, tentang PPDB Tahun Pelajaran 2023-2024.

SMP Negeri 3 Cibadak menerima peserta didik baru dengan ketentuan sebagai berikut :
Jumlah peserta didik yang akan diterima adalah : **256 orang (32 x 8 Rombel)**

A. Sistem Penerimaan

Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme dalam jaringan (**daring/online**) dan kuota di SMP Negeri 3 Cibadak diatur dengan cara sebagai berikut :

1. Jalur Zonasi (Kuota 50% = 128 siswa)
- 2) Jalur Afirmasi (Kuota 15% = 38 siswa)
- 3) Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali (Kuota 5% = 13 siswa)
- 4) Jalur Prestasi (Kuota 30% = 77 siswa)

B. Jadwal Pendaftaran

JADWAL				
Tahap	Jalur	Pendaftaran & Verifikasi	Pengumuman	Daftar Ulang
1	Afirmasi	19 – 26 Juni 2023	1 Juli 2023	11 – 15 Juli 2023
	Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali			
	Prestasi			
2	Zonasi	1 – 8 Juli 2023	10 Juli 2022	

C. Persyaratan

a) Umum

Calon peserta didik kelas VII (tujuh) SMP harus memenuhi ketentuan umum sebagai berikut

:

- 1) Telah tamat SD/MI/Program Paket A dan memiliki ijazah/surat keterangan lulus
- 2) Menyerahkan surat keterangan lulus ujian Asli yang diterbitkan sekolah/Madrasah atau salinan ijazah yang dilegalisasi
- 3) Menyerahkan salinan akte kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala Desa setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik
- 4) Bagi calon peserta didik yang tinggal di pondok pesantren domisili calon peserta didik adalah pondok pesantren yang bersangkutan merujuk pada surat pernyataan sebagai santri dari pimpinan pondok pesantren.
- 5) Menyerahkan salinan kartu tanda penduduk orang tua (KTP)
- 6) Menyerahkan salinan kartu keluarga (KK)
- 7) Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tahun awal pelajaran baru
- 8) Menyerahkan ijazah Diniyah Takmiliah Awaliyah (DTA), bagi yang belum tamat harus menyerahkan surat pernyataan akan melanjutkan sampai mendapat ijazah DTA/surat pernyataan lulus
- 9) Pendaftaran dilakukan secara daring/online langsung atau dengan bantuan operator satuan pendidikan asal dengan cara mengunjungi laman/Web SMP Negeri 3 Cibadak (<https://smpn3cbd-citaidola.sch.id/page/detail/ppdb-online--2023>)

b. Persyaratan Khusus

1. Jalur Zonasi

- a. Memenuhi persyaratan secara umum
- b. Pendaftaran dapat dilakukan secara daring/online dengan kolektif didaftarkan langsung dengan bantuan operator/wali kelas/guru pembimbing atau secara perorangan

Catatan:

The infographic is titled "JALUR ZONASI" and features a logo of SMP Negeri 3 Cibadak in the top right corner. It is divided into two main sections: "TK & SD" and "SMP".

TK & SD

- Zonasi PPDB TK dan SD adalah wilayah Kecamatan

SMP

- S.01 ; Cicurug, Cidahu, Parungkuda, Ciambar
- S.02 ; Bojong Genteng, Kabandungan, Kalapa Nunggal, Parakansalak
- S.03 ; Caringin, Cibadak, Cicantayan, Cikidang, Nagrak, Cisaat, Gunung Guruh, Kadudampit, Sukabumi
- S.04 ; Bantar Gadung, Cikembar, Warung Kiara
- S.05 ; Kebon Pedes, Sukalarang, Sukaraja
- S.06 ; Cireunghas, Gegerbitung, Nyalindung, Jampang Tengah, Lengkong, Pabuaran, Purabaya
- S.07 ; Cibitung, Ciemas, Ciracap, Jampang Kulon, Cimanggu, Kalibunder, Surade, Tegalbuleud, Waluran
- S.08 ; Cikakak, Cisolok, Pelabuhan Ratu, Simpenan
- S.09 ; Cidadak, Cidolog, Curugkembang, Sagaranten

17



JALUR ZONASI



- (1) PPDB melalui jalur zonasi diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berdomisili di dalam wilayah zonasi
- (2) Dalam hal domisili calon peserta didik berada di perbatasan zonasi dan jarak terdekat domisili ke sekolah dalam zonasi lebih jauh daripada jarak domisili ke sekolah di luar zonasi, maka calon peserta didik dapat mendaftar melalui jalur zonasi pada sekolah yang terletak di luar zonasi tersebut.
- (3) Domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.

- (4) Dalam hal kartu keluarga diterbitkan kurang dari 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran PPDB karena terjadi perubahan peristiwa kependudukan, maka satuan pendidikan dapat memverifikasi domisili calon peserta didik kepada perangkat daerah yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil.
- (5) Dalam hal kartu keluarga tidak dimiliki oleh calon peserta didik karena keadaan tertentu, yaitu bencana alam atau bencana sosial, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili.

- (6) Surat keterangan domisili diterbitkan oleh ketua rukun tetangga atau ketua rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang.
- (7) Surat keterangan domisili sebagaimana memuat mengenai keterangan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.
- (8) Sekolah memprioritaskan calon peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam wilayah kabupaten.

2. Jalur Afirmasi

- a. persyaratan secara umum
- b. Pendaftaran dapat dilakukan secara daring/online dengan kolektif didaftarkan langsung dengan bantuan operator/wali kelas/guru pembimbing atau secara perorangan

Catatan:

JALUR AFIRMASI

- (1) PPDB melalui jalur afirmasi diperuntukkan bagi calon peserta didik :
 - berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu;
 - berkebutuhan khusus.
- (2) Calon peserta didik yang melalui jalur afirmasi merupakan calon peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan.
- (3) Calon peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu wajib menyertakan:
 - bukti keikutsertaan calon peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
 - surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu.
- (4) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu sekolah bersama Pemerintah Daerah wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Calon peserta didik berkebutuhan khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan inklusif, melampirkan asesmen akhir calon peserta didik (asesmen fisik, psikologis, akademik, fungsional, sensorik, dan motorik).
- (6) Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif dapat menerima peserta didik berkebutuhan khusus dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya yang dimiliki.
- (7) Prioritas diberikan kepada peserta didik berkebutuhan khusus yang tempat tinggalnya paling dekat dengan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif.

Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi

20

Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi

21

3. Jalur Perpindahan Tugas Orang tua/Wali

- a. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali diperuntukan bagi calon peserta didik yang mengikuti perpindahan tempat atau tugas orang tua/wali.
- b. Perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.
- c. Dalam hal terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik yang orang tuanya berprofesi sebagai pendidik dan tenaga kependidikan.

4). Jalur Prestasi

Jalur prestasi terdiri atas prestasi Nilai rata-rata rapor dan peringkat serta prestasi hasil perlombaan atau penghargaan kejuaraan

a. Prestasi Nilai rata-rata Rapor dan Peringkat

- 1) Jalur prestasi akademis ditentukan berdasarkan rata-rata skoring peringkat dan rata-rata nilai rapor kelas IV semester 1 dan 2, Kelas V semester 1 dan 2, dan kelas VI semester 1
- 2) Calon peserta didik termasuk kedalam peringkat 1-10 di kelas VI SD/MI, setiap peringkat hanya ditempati oleh seorang peserta didik
- 3) Jika di SD/MI terdapat kelas VI parallel maka penyusunan peringkat dilakukan secara keseluruhan, bukan peringkat pada masing-masing kelas
- 4) Menyerahkan form lembar isian peringkat dan rata-rata nilai rapor

b. Prestasi Hasil Perlombaan atau Penghargaan Kejuaraan

- 1) Jalur prestasi hasil perlombaan atau penghargaan ditentukan berdasarkan skoring hasil perlombaan dan /atau penghargaan di bidang akademik maupun nonakademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, kabupaten dan /atau tingkat kecamatan yang diselenggarakan oleh kemendikbud/non Kemendikbud atau kemenag/Nonkemenag
- 2) Bukti prestasi dalam jalur prestasi hasil perlombaan atau penghargaan kejuaraan diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB
- 3) Pemalsuan bukti atas prestasi dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

. Catatan:

- Peserta didik yang masuk melalui jalur prestasi merupakan peserta didik yang berdomisili di luar zonasi S.03
- Dalam hal kuota jalur prestasi tidak terpenuhi maka sisa kuota dialihkan ke jalur prestasi untuk peserta didik yang berdomisil di dalam zonasi S.03.
- Dalam kuota jalur afirmasi, jalur perpindahan orangtua/wali dan jalur prestasi tidak terpenuhi, maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi.
- Bagi calon peserta didik lulusan tahun pelajaran sebelumnya selain memenuhi persyaratan umum, harus :
 - a) Menunjukkan Ijazah dan SKHSAJ
 - b) Menyerahkan Surat Keterangan Berkelakuan Baik dan keterangan bebas narkoba dan obat-obatan terlarang dari kepolisian.

D. Seleksi

- 1) Seleksi PPDB menggunakan mekanisme dalam jaringan (daring)
- 2) Seleksi PPDB **tidak menggunakan** ujian tulis atau tes kemampuan akademik.
- 3) Seleksi dilakukan jika jumlah pendaftar melebihi daya tampung sesuai jalurnya.

- 4) Jalur Zonasi
 - a) Proses seleksi dilakukan melalui pemeringkatan berdasarkan jarak terdekat domisili calon peserta didik ke SMP Negeri 3 Cibadak dengan menggunakan sistem teknologi informasi
 - b) Hasil pemeringkatan data calon peserta didik hingga batas kuota merupakan seluruh calon peserta didik yang diterima pada seleksi PPDB
 - c) Jika pada batas kuota terdapat beberapa calon peserta didik yang memiliki jarak yang sama, pemeringkatan selanjutnya dilakukan berdasarkan usia yang lebih tua calon peserta didik.

- 4) Jalur Afirmasi
 - a) Proses seleksi dilakukan melalui pemeringkatan berdasarkan jarak terdekat domisili ke SMP Negeri 3 Cibadak
 - b) Hasil pemeringkatan data calon peserta didik hingga batas kuota merupakan seluruh calon peserta didik yang diterima pada seleksi PPDB
 - c) Jika pada batas kuota terdapat beberapa calon peserta didik yang memiliki jarak yang sama, pemeringkatan selanjutnya dilakukan berdasarkan usia yang lebih tua calon peserta didik

- 5) Jalur Kepindahan Orang Tua/Wali
 - a) Proses seleksi dilakukan melalui pemeringkatan berdasarkan jarak terdekat domisili ke SMP Negeri 3 Cibadak
 - b) Hasil pemeringkatan data calon peserta didik hingga batas kuota merupakan seluruh calon peserta didik yang diterima pada seleksi PPDB
 - c) Jika pada batas kuota terdapat beberapa calon peserta didik yang memiliki jarak yang sama, pemeringkatan selanjutnya dilakukan berdasarkan usia yang lebih tua calon peserta didik

- 6) Jalur Prestasi
 - a) Jalur Prestasi Nilai Rata-rata Rapor
 1. Proses seleksi dilakukan melalui pemeringkatan berdasarkan jumlah rata-rata skoring peringkat setiap semester dan rata-rata nilai rapor setiap semester dari kelas IV semester 1 s.d Kelas VI semester 1

 - b) Jalur Prestasi Hasil Perlombaan atau Penghargaan Kejuaraan
 1. Data kepemilikan bukti dokumen prestasi berupa piagam, sertifikat atau medali atau piala dari kejuaraan siskor berdasarkan tingkat kejuaraan dan tingkat wilayah
 2. Jika calon peserta didik memiliki beberapa prestasi, perhitungan skor hanya diberlakukan pada satu jenis atau satu bidang prestasi yang dianggap tertinggi oleh calon peserta didik
 3. Sekolah menjumlahkan skor total dari dokumen/bukti pendukung prestasi
 4. Proses seleksi dilakukan melalui pemeringkatan berdasarkan skor total.

 - c) Hasil pemeringkatan data calon peserta didik hingga batas kuota merupakan seluruh calon peserta didik yang diterima pada seleksi PPDB
 - d) Jika pada batas kuota terdapat beberapa calon peserta didik yang memiliki jarak yang sama, pemeringkatan selanjutnya dilakukan berdasarkan usia yang lebih tua calon peserta didik

E. Pengumuman

- 1) Jalur Afirmasi, Perpindahan Orang tua/Wali dan Prestasi : **Sabtu, 01 Juli 2023** di Web PPDB KABUPATEN SUKABUMI
- 2) Jalur Zonasi : **Senin, 10 Juli 2022** Web PPDB KABUPATEN SUKABUMI

F. Daftar Ulang

Senin sd Sabtu, : **10 sd 15 Juli 2022**, Pukul 08.00 sd 14.00 WIB



Cibadak, 9 Juni 2023
Kepala SMPN 3 Cibadak

H. Mochamad Soleh, S.Pd.M.M.Pd
NIP. 19640703 198903 1 011